

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Pemerintah memiliki peran yang penting untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Pajak yang dipungut kepada masyarakat merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara (Hidayat, 2018). Menurut undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat atau badan usaha terhadap negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara demi kemakmuran rakyat. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Dewinta dan Setiawan (2016) menjelaskan usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia mengalami banyak kendala. Seiring dengan berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Di mata negara, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar untuk membiayai semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan di mata perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Maharani dan Suardana (2014) juga memberikan pendapat, dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis suatu perusahaan, dengan begitu perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin agar beban pajak yang dibayarkan tidak mengurangi laba perusahaan. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan wajib pajak atau badan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Menurut Oktamawati (2017), usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*Tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*Tax evasion*).

Penghindaran pajak merupakan usaha atau upaya wajib pajak atau badan usaha dalam melakukan penghematan pajak yang ada dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak yang dimilikinya (Hidayat, 2018). Teknik yang dilakukan oleh objek pajak tersebut yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga objek pajak melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak. Menurut hukum pajak, penghindaran pajak (*Tax avoidance*) tidak melanggar hukum (Legal), karena dianggap memiliki konotasi yang negatif, maka penghindaran pajak seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak (Erly, 2015). Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak atau badan dalam melakukan pengurangan pajak, oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar dapat mengurangi pajak yang dimilikinya. Namun tindakan tersebut tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Tax avoidance* juga merupakan persoalan yang unik dan rumit, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan menurut undang-undang, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat merugikan pemerintah (Dewinta & Setiawan, 2016).

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, telah dibuat berbagai aturan untuk mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait dengan *transfer pricing*, yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011). Cara lain untuk mencegah penghindaran pajak yaitu dengan transparansi. Satu-satunya cara agar bisa menekan perilaku negatif dari wajib pajak atau badan usaha, maka pemerintah harus memiliki kebijakan yang transparan. Untuk melawan penghindaran pajak di negara ini harus memiliki kebijakan yang transparan, kapasitas administratif untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan untuk melakukan pengawasan pajak yang efektif (Cnnindonesia.com). Hingga saat ini penghindaran pajak masih

menjadi fenomena umum yang terjadi dikalangan perusahaan. Di Indonesia masih terdapat beberapa perusahaan yang terlibat kasus yang terkait dengan *tax avoidance*.

Kasus pertama yang terjadi pada tahun 2016 yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Terdapat 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya telah terpenuhi oleh perusahaan. Sebanyak 2.000 PMA tersebut, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan dan sebagainya. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2000 PMA tersebut. Modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. Sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus (<http://bisnis.liputan6.com>).

Ada tiga penyebab utama praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh 2000 perusahaan multinasional tersebut. Pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya akan tetapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi

meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus. Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik *transfer pricing* maupun penghindaran pajak (<http://bisnis.liputan6.com>).

Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak, atau dengan kata lain melakukan *transfer pricing*. Dimulai dengan PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun lalu yang jumlahnya mencatat rekor yaitu lebih dari 118 ribu unit. Jumlah tersebut setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia pada tahun lalu. Jika jumlah tersebut ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai oleh PT Toyota Motor *Corporation* (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Namun sayang, dibalik prestasi yang dicapai itu, ada noda yang disenyembunyikan oleh perusahaan ini. (<Http://investigasi.tempo.co>).

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menemukan bukti bahwa Toyota Motor *Manufacturing* memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi baik di dalam maupun di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Tekniknya sederhana yaitu dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajaknya lebih muran (*Tax heaven*). Pemindahan beban yang dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Dan telah terungkap juga bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari pembayaran pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak

“atas nama” Toyota Motor Asia *Pacific* yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura ([Http://investigasi.tempo.co](http://investigasi.tempo.co)).

Fenomena-fenomena dalam bidang perpajakan diatas terkait dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penghindaran pajak bukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk meminimumkan, mengindari, meringankan atau mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Oleh sebab itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit yang masih harus diteliti. Hal ini merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak antara lain, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan yang akan diteliti oleh peneliti. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba suatu perusahaan, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) menghasilkan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Jasmine (2017) menghasilkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan. Alat ukur profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) yang merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas.

Kurniasih dan Sari (2013) menjelaskan profitabilitas merupakan salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai profitabilitas yang diperoleh oleh suatu perusahaan membuktikan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang bagus, maka dari itu semakin baik aset yang dikelola suatu perusahaan dan semakin besar juga perusahaan dapat memperoleh laba. Ketika suatu perusahaan memperoleh laba yang maksimal, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran

pajak (*Tax avoidance*) untuk meminimalkan beban pajaknya yang harus dibayarkan.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. Fahmi (2015) menjelaskan *leverage* merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dengan utang yang dimilikinya. Perusahaan yang menggunakan utang terlalu tinggi akan membahayakan bagi perusahaan itu sendiri karena akan masuk kedalam *extreme leverage*. *Extreme leverage* merupakan perusahaan yang terjebak dalam tingkat hutang yang terlalu tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutangnya tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya perusahaan menyeimbangkan utang yang layak dimilikinya dan darimana sumber dana yang dapat dipakai untuk membayar utang tersebut. Alat ukur *leverage* terdiri dari beberapa rasio, namun alat ukur utama yang digunakan dalam mengukur rasio *leverage* yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER).

Fahmi (2015) juga menjelaskan tentang *Debt to Equity Ratio* (DER) yang berarti rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai hutangnya terhadap ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan komposisi total hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka akan semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar atau kreditur. Meningkatnya beban terhadap pihak luar menunjukkan bahwa sumber modal yang dimiliki oleh perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembayaran hutang maka akan ada biaya bunga juga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang yang dibayar oleh perusahaan maka akan semakin tinggi juga bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan (Darmawan, 2014). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2018) menghasilkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Jasmine (2017) menghasilkan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan (*Sales growth*). Kennedy dkk (2013) mengartikan pertumbuhan penjualan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Perusahaan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik yaitu dengan melihat penjualan yang dilakukan pada tahun

sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualan hanya satu, dengan cara mengukur tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Besarnya profit yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan dapat diprediksi dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Tingginya tingkat pertumbuhan penjualan yang didapat oleh perusahaan, cenderung akan membuat perusahaan mendapat profit yang besar, oleh sebab itu perusahaan akan cenderung juga untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Darmawan, 2018). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat (2018) membuktikan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hidayat (2018) yang sudah dimodifikasi menggunakan alat ukur yang lebih tepat yaitu *Eviews* dan dengan objek penelitian yang terbaru yaitu dari tahun 2015-2017. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) memiliki kelemahan karena masih menggunakan alat ukur yang kurang tepat yaitu SPSS dan objek penelitian yang tidak update yaitu dari tahun 2011-2014. Dengan kelemahan yang dimiliki oleh peneliti sebelumnya, maka dari itu saya ajukan alat ukur yang lebih tepat dan objek penelitian yang terbaru atau lebih update. Sampel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode yang ditentukan.

Alasan penulis menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI karena perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi memiliki tingkat pendapatan paling tinggi hampir setiap tahunnya, maka akhir-akhir ini perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi menjadi perusahaan yang paling berkembang dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi juga melakukan aktivitas usahanya secara menyeluruh, mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap untuk dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar

terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI juga lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tergolong ke dalam perusahaan industri pengolahan mempunyai peluang yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia dan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak tertinggi dilihat dari per sektor usahanya dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan penjabaran diatas, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul “Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017)”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017
2. Untuk mengathui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk emnambah wawasan peneliti, khususnya dalam bidang perpajakan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, dan juga sebagai sarana peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang dibuat oleh peneliti.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan investor saat akan melakukan investasi pada sebuah perusahaan yang memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi berdasarkan profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat membantu investor dan calon investor untuk mengambil keputusan.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku regulator dibidang perpajakan karena dapat membantu DJP dalam mendeteksi perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat terutama pada bidang akuntansi khususnya pada kajian perpajakan kepada masyarakat dan pembaca untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak suatu perusahaan.

